

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi atau hilangnya hambatan perdagangan di dunia menyebabkan peningkatan volume perdagangan dunia. Perdagangan yang meningkat bukan hanya mendorong proses alih teknologi, tetapi juga akan memperlancar arus barang dan jasa. Bersamaan dengan integrasi perdagangan dunia juga terjadi proses integrasi keuangan dunia. Kemampuan untuk memasok modal, terutama dalam bentuk penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara industri maju. Menurut Kartasmita, negara-negara tersebut saat ini telah menjadi pengeksport modal yang penting. Pada tahun 1994 sebesar 40% aliran FDI di dunia menuju negara berkembang naik. Pada tahun 2010 diperkirakan hampir separuh (48%) aliran FDI akan menuju ke negara berkembang¹.

FDI saat ini memainkan peranan penting dalam proses industrialisasi. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin

¹ Ginandjar Kartasmita, et.al., *Pembaharuan dan Pemberdayaan: Permasalahan, Kritik dan gagasan Menuju Indonesia Masa Depan* (Jakarta,1996), hal.7.

murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih murah.²

Ada beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang. Lal Das dalam tulisannya pada *Quarterly magazine of the IMF* mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama yang mendorong investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang, yakni :³

Pertama; pemahaman bahwa keuntungan dari modal yang diperoleh di negaranya kurang memadai.

Kedua; sebagai upaya untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah di negara tujuan investasi untuk mengurangi biaya produksi.

Ketiga; penggunaan bahan baku di Negara berkembang yang dekat dengan sumbernya.

Sementara itu bagi Negara tempat investasi, kehadiran investor asing dalam bentuk *FDI* memberikan berbagai sumber daya berupa modal, teknologi produksi, kemampuan organisasi dan manajerial, informasi (*know how*), akses pemasaran melalui jaringan pemasaran dari perusahaan internasional (*United Nation, 2003*). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Feldstein Razin dan Sadka (2000) bahwa beberapa bentuk keuntungan Negara tempat investasi (*host country*) dari adanya investasi asing (*Foreign Direct Investment*) antara lain adalah⁴ :

² *ibid*, hal. 11

³ Bhagirath Lal Das, "A Critical Analysis of the Proposed Investment Treaty in WTO", *WTroubleO*, Juli 2003, hal.2

⁴ Prakash Loungani and Assaf Razin, "How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?", *Quarterly Magazine of The IMF*, Juni 2001, Vol.38, No.2, hal.1

- i. *“FDI allows the transfer of technology – particularly in the form of new varieties of capital inputs that can not be achieved through financial investments or trade in goods and services. FDI can also promote competition in the domestic input market.*
- ii. *Recipients of FDI often gain employee training in the course of operating the new business, which contributes to human capital development in the host country.*
- iii. *profit generated by FDI contribute to corporate tax revenues in the host country.”*

Mengingat banyaknya dampak positif yang diharapkan dapat diperoleh negara tempat investasi (*host country*), baik berupa penerimaan pajak maupun non pajak, tidak mengherankan jika pemerintah khususnya negara-negara berkembang sangat menyambut masuknya investasi asing khususnya investasi asing yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment / FDI*). Investasi asing langsung tersebut dapat berupa pengoperasian cabang perusahaan asing (*branch*) maupun berupa pengoperasian anak perusahaan (*subsidiary company*) berupa pendirian perusahaan penanaman modal asing (PT. PMA).

Dalam rangka menarik investor asing banyak negara secara aktif mempromosikan negaranya agar menjadi lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif. Insentif-insentif yang diberikan untuk menarik investor dapat berupa insentif non pajak maupun insentif pajak. Insentif-insentif non pajak pada umumnya diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai, kemudahan memperoleh bahan baku, penyediaan tenaga kerja terlatih, jaminan keamanan dan sebagainya. Adapun insentif pajak antara lain pemberian *tax holiday*, pajak yang rendah bagi investor asing, penyusutan dipercepat, *investment allowance*, dan sebagainya.

Survey yang dilakukan oleh Japan Bank International Corporation – JBIC mencatat beberapa faktor yang merupakan daya tarik investasi (khususnya *Foreign Direct Investment*) yang harus dimiliki oleh sebuah Negara untuk menjadi tujuan investasi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini ⁵ :

Tabel I.1
Daya Tarik Investasi yang harus
Dimiliki Sebuah Negara

No.	Item
1.	kualitas SDM
2.	upah buruh
3.	ketersediaan bahan produksi
4.	kepemilikan konsentrasi industri
5.	potensi ekspor ke negara asal investor
6.	potensi basis ekspor ke negara lain
7.	besar pasar domestik
8.	potensi pertumbuhan pasar
9.	dukungan infrastruktur
10.	insentif pajak
11.	orientasi kebijakan pemerintah terhadap eksistensi PMA
12.	kekuatan integrasi regional
13.	stabilitas politik dan sosial

Sumber : Survey Japan Bank International Corporation - JBIC yang dikutip oleh Majalah Solusi, edisi September 2004

Sehubungan dengan hal tersebut Spitz menambahkan bahwa di samping faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan negara tujuan investasi, yaitu ⁶ :

⁵ "Investasi Indonesia", majalah Solusi, edisi : September 2004

⁶ Barry Spitz, *International Tax Planning* (London, 1983), hal.79.

fasilitas komersial dan perbankan, perlakuan terhadap perusahaan atau individu asing di negara tersebut, sistem akuntansi dan prosedur kepabeanan, bahasa yang digunakan, adanya kebebasan untuk melakukan repatriasi modal, tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan yang memadai dan tidak adanya birokrasi yang menghambat.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, upaya menarik investasi asing yang bersifat langsung (FDI) sampai saat ini masih merupakan salah satu agenda penting pemerintah. Beberapa insentif di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada investor asing yang bersifat langsung (FDI) antara lain adalah: (1). Fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu baik yang melakukan penanaman baru atau perluasan berupa fasilitas perpajakan (PPh) berdasarkan Keputusan Presiden. Fasilitas tersebut adalah berupa: pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 % atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku. (2). Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), yakni : KAPET Natuna, Biak, Batulicin, Sasamba, Manado Bitung, Mbay, Pare-Pare, Seram, Bima, Batui, Bukari, Betano, Das Kakab, dan KAPET Sabang mulai 7 April 2000, sampai dengan tanggal 1 Januari 2001 berupa fasilitas PPh sebagai berikut: a) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau

amortisasi yang dipercepat, b) kompensasi kerugian fiskal mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun, c) PPh pasal 26 atas dividen 10%.

Undangan pemerintah kepada investor asing untuk terus menanamkan investasi di Indonesia tak pernah henti diserukan. Bahkan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003 dicanangkan sebagai tahun investasi. Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Yudhoyono pemerintah gencar menarik investor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam tahun 2006, melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006, pemerintah mengeluarkan dua paket kebijakan, yaitu Paket Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Paket Kebijakan Iklim Investasi. Paket kebijakan tersebut tidak terlepas dari strategi Tiga Pilar dalam mendorong investasi dan ekspor :⁷

- Pilar pertama berisi informasi kelembagaan yang akan membentuk kerangka jangka menengah, sehingga keputusan atau respons pemerintah yang bersifat *ad hoc* dapat diminimalkan.
- Pilar kedua, memperbaiki administrasi pajak termasuk menjawab keluhan sebagian dunia usaha mengenai keseimbangan antara wajib pajak dan aparat pajak.
- Pilar ketiga, harmonisasi pajak pusat dan pajak daerah. Dalam hal ini pemerintah akan mengubah sistem terbuka menjadi sistem tertutup, sehingga daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang telah ditetapkan

Selanjutnya pada tanggal 2 januari 2007 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di

⁷ Mohamad Ikhsan, "Paket Kebijakan Iklim Investasi, Mengapa dan Untuk Apa?", *Kompas*, 25 Maret 2006.

daerah daerah tertentu. Fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan adalah: (a). pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% pertahun, (b). penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, (c). pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, dan (d). kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Upaya-upaya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia telah membuahkan hasil berupa masuknya investor asing *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam jumlah yang cukup besar. Besarnya jumlah realisasi investasi asing tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.2
Perkembangan Realisasi Investasi
Foreign Direct Investment (PMA)
Tahun 1990 – 30 November 2007

Tahun	Proyek	Nilai Proyek (US\$ juta)
1990	100	706,0
1992	155	1.940,9
1993	183	5.653,1
1994	392	3.771,2
1995	287	6.698,4
1991	149	1.059,7
1996	357	4.628,2
1997	331	3.473,4
1998	412	4.865,7
1999	504	8.229,9
2000	638	9.877,4
2001	454	3.509,4
2002	442	3.082,6
2003	569	5.445,3

Tahun	Proyek	Nilai Proyek (US\$ juta)
2004	547	4.572,1
2005	908	8.916,9
2006	867	5.997,0
2007	937	10.131,6

Sumber : Data statistik *direct investment* BKPM per November 2007

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perkembangan realisasi investasi *Foreign Direct Investment* (FDI) dari tahun ke tahun cenderung meningkat, meskipun di beberapa tahun mengalami penurunan.

Sejalan dengan hal tersebut juga terjadi peningkatan jumlah perusahaan PMA yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA. Dalam rangka memonitor pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan PT.PMA sebagai wajib pajak dalam upaya meningkatkan pelayanan, pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemekaran terhadap KPP PMA. Semula hanya terdapat tiga Kantor Pelayanan Pajak PMA, yaitu KPP PMA Satu, KPP PMA Dua dan KPP PMA Tiga. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki enam KPP PMA, yaitu KPP PMA Satu sampai KPP PMA Enam. Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar pada keenam KPP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.3
Jumlah WP Terdaftar dan Sektor Usaha
KPP PMA, Kanwil DJP Jakarta Pusat

NO	KPP	JUMLAH WP TERDAFTAR (S.D. 31 MARET 2008)	URAIAN SEKTOR USAHA (KLU)
1	PMA SATU	1.240	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Karet, Industri Penerbitan dan Percetakan, Industri Barang Galian Bukan Logam, Industri Batubara, Industri Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Industri Furniture.
2	PMA DUA	1.322	Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Industri Mesin dan Perlengkapannya, Industri Kendaraan Bermotor, Industri Alat Angkutan, Industri Mesin Listrik, Industri Televisi, Radio dan Peralatannya dan Industri Peralatan Kedokteran
3	PMA TIGA	1.528	Pertambangan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Biji Uranium dan Thorium, Pertambangan Bijih Logam, Penjualan, Pemeliharaan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Perdagangan Besar dalam Negeri dan Perdagangan Eceran.
4	PMA EMPAT	1.617	Industri Makanan dan Minuman, Industri Textile dan Pakaian Jadi, Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Industri Kayu dan Barang dari Kayu dan Industri Pengolahan Tembakau.
5	PMA LIMA	2.712	Pertanian, Perburuan, Kehutanan, Perikanan, Listrik, Gas, Uap dan Air Panas, Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih, Angkutan Air dan Udara, Pos dan Telekomunikasi, Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.
6	PMA ENAM	3.702	Konstruksi, Realestate, Perdagangan Ekspor dan Impor, Jasa Kebersihan, Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olah Raga dan Jasa Kegiatan Lainnya

Sumber : Data Kanwil DJP khusus

Meningkatnya realisasi investasi asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak mengingat penerimaan pajak merupakan penerimaan yang sangat diandalkan dalam APBN

Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak , sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.4
Penerimaan Dalam Negeri, 1994/1995-2008 *)
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan ¹⁾		Bukan Pajak ²⁾		Jumlah ³⁾	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
1999/2000 ³⁾	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000 ⁴⁾	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.088,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006 (LKPP)	409.230,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007 (APBN UU.18/2006)	509.046,0	70,7	210.927,0	29,3	720.389,0	100,0
2007 (RAPBN-P)	489.891,8	71,9	191.868,2	28,1	681.760,1	100,0
2007 (RAPBN-P)	492.010,9	71,28	198.253,7	28,7	690.264,6	100,0
2008 (RAPBN)	583.675,6	76,9	175.649,1	23,1	759.324,7	100,0
2008 (APBN)	591.978,4	76,0	187.236,1	24,0	779.214,5	100,0

*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas

tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi.

3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4) Periode 1 April sampai 31 Desember 2000 (9 bulan).

Dalam kaitannya dengan hal di atas, di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat kontroversial. Di satu sisi pemerintah sangat gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan menawarkan berbagai fasilitas, namun di sisi lain ternyata meskipun banyak fasilitas yang diberikan Pemerintah ternyata cukup banyak perusahaan asing, khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (PT. PMA) yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama karena selalu melaporkan rugi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Badannya. Anehnya meskipun perusahaan selalu melaporkan rugi berturut-turut dalam jangka waktu yang cukup lama, namun perusahaan tersebut tidak bangkrut (*collaps*)

Jusuf Anwar (Menteri Keuangan Republik Indonesia terdahulu) mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa ada 750 (tujuh ratus lima puluh) perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) melaporkan rugi dan tidak membayar pajak (PPH Badan) berturut-turut selama 5 tahun terakhir dan bahkan banyak juga yang lebih dari 5 tahun⁸. Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F Toemion mengungkapkan bahwa ada sekitar 70 % perusahaan PMA tidak membayar pajak karena laporan keuangannya menunjukkan rugi⁹. Berdasarkan hasil analisis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Said yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus yang membawahi Kantor-

⁸ Bagja Hidayat dan Suryani Ika, "Pengusaha Asing Kecewa Soal Pajak, Koran *Tempo*, 30 November 2003, hal. A17

⁹ "Soal 70 persen Perusahaan PMA Tak Bayar Pajak", Koran *Kompas*, 20 Agustus 2002.

kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) dari 70% perusahaan PMA yang tidak membayar pajak sebagian besar dikarenakan melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain *transfer pricing* melalui *transaksi inter company*¹⁰. Contoh perusahaan-perusahaan PMA yang melaporkan rugi dan tidak membayar pajak selama 5 tahun berturut-turut atau lebih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5
Contoh Perusahaan PMA Yang Melaporkan Rugi Fiskal
Berturut-turut (tahun 1999 – 2004)
Jumlah kerugian dalam rupiah

KPP	Perusahaan	Tahun 1999	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004
PMA 1	PT. A	114.172.360	1.534.278.779	890.841.633	807.893.768	579.835.211	129.250.931
PMA 2	PT.B	2.790.877.176	2.658.777.080	1.417.126.418	1.099.858.111	1.319.386.432	1.438.455.043
	PT.C	395.327.674	451.302.621	4.608.669.773	3.945.710.188	3.945.710.188	1.438.455.043
	PT.D	1.549.720.638	19.633.448.564	6.964.687.320	1.979.240.041	5.852.871.868	0
PMA 3	PT.E	790.240.241	514.594.701	422.069.175	315.132.132	204.026.816	777.911.528
PMA 4	PT.F	2.233.452.838	1.926.157.819	3.351.484.801	825.593.954	6.359.241.157	3.113.609.312
	PT.G	13.633.948.472	6.146.964.846	8.912.964.033	15.360.550.516	7.086.214.112	3.719.201.800
PMA 5	PT.H	20.412.698	40.472.793.342	1.873.379.356	5.139.098	32.296.545	894.726
	PT.I	2.010.022.946	10.156.178.379	723.313.807	11.285.868	3.959.809.193	6.567.071.480
	PT.J	6.796.608.220	4.817.647.962	2.532.833.478	3.731.588.413	3.842.538.575	3.704.246.502
PMA 6	PT.I	42.899.389	9.513.485.705	9.029.945.550	9.190.772.899	9.713.294.444	15.790.786.564

Sumber: data Kanwil khusus DJP

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) bagi perusahaan Penanaman Modal Asing sangat mungkin dilakukan mengingat menurut kacamata pajak hubungan antara induk perusahaan (*parent company*) di negara domisili dengan anak perusahaan (*subsidiary company*/ PT.PMA) di negara sumber (dalam hal ini Indonesia) dianggap sebagai entitas yang terpisah (*separate entity*). Dengan demikian antara induk perusahaan di luar negeri dengan anak perusahaan di Indonesia dapat melakukan transaksi antar mereka (*inter company transaction*)

¹⁰ “ Soal 70 Persen Perusahaan PMA Tak Bayar Pajak”, Koran *Kompas*, 28 Agustus 2002.

yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya di dunia mengalami untung besar. Cukup besarnya biaya transaksi *inter company* yang pada umumnya terjadi pada PT.PMA dapat dilihat pada contoh beberapa PT.PMA di bawah ini:

Tabel I.6
Contoh Perhitungan PPh Badan PT. PMA A
Dalam Kurun Waktu 4 Tahun

	2003	2004	2005	2006
PEREDARAN USAHA	203.045.162.506	272.393.792.673	245.371.097.175	443.082.714.364
PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL	(42.635.951.997)	(12.779.867.627)	(10.555.871.304)	(18.412.984.757)
PENGHASILAN NETTO FISKAL	(22.590.216.884)	33.536.164.007	(5.153.637.292)	(49.998.318.282)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL PER FISKAL	(25.652.190.167)	(29.812.203.211)	(42.298.818.951)	(76.191.761.026)
BEBAN INTERCOMPANY PER FISKAL				
Intercompany - Royalti	(2.038.926.597)	(1.599.747.783,0)	(11.521.348.154)	(3.062.374.170)
Intercompany – Manajemen Service	(7.890.394.707)	(9.743.070.168,0)	(9.325.430.641)	(43.941.766.852)
Intercompany - Others	(3.538.042.428)	(2.1314.509.219,0)	(1.387.602.315)	(1.844.090.651)
Intercompany - Interest	(6.587.148.109)	(2.299.441.753,0)	(401.927.005)	(13.451.326.222)
Intercompany – Insurance	(620.552.825)	(1.941.967.755,0)	(130.495.360)	-
TOTAL	(20.675.064.666)	(17.718.736.678)	(22.766.803.475)	(62.299.557.895)

Sumber : data diolah dari Laporan Audit Kantor Akuntan

Dari contoh PT.PMA A di atas terlihat bahwa total beban *intercompany* rata-rata pertahun di atas 50% dibandingkan dengan total beban operasional perusahaan, bahkan di tahun 2003 dan 2004 mencapai 80%. Beban *intercompany* terbesar pada perusahaan tersebut adalah beban jasa manajemen dan beban bunga kepada induk perusahaan. Beban biaya *intercompany* per fiscal yang sangat signifikan tersebut menyebabkan penghasilan neto per fiscal yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan perusahaan yang bersangkutan selalu dalam posisi rugi. Jumlah tersebut tentu saja patut diuji kewajarannya, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Tabel I.7
Contoh Perhitungan PPh Badan PT. PMA B
Dalam Kurun Waktu 4 Tahun

	2003	2004	2005	2006
PEREDARAN USAHA	11.509.890.140	15.383.820.904	14.662.490.340	13.116.999.703,60
PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL	(335.997.361)	(1.376.316.044)	(1.663.695.064)	(319.511.050,00)
PENGHASILAN NETTO FISKAL	(335.997.361)	(1.376.316.044)	(1.663.695.064)	(319.511.050,00)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL PER FISKAL	8.681.113.490	12.646.941.016	11.751.235.624	10.750.789.557,20
BEBAN INTERCOMPANY PER FISKAL				
Intercompany - Royalti	659.402.569	794.624.362	793.583.904	793.779.153a,20
Intercompany – Manajemen Service	615.903.176	737.212.226	1.124.726.220	705.907.929,20
Intercompany – jasa lain	1.649.011.637	2.694.367.480	2.274.279.008	2.292.865.873,20
Intercompany - Interest	106.876.217	379.943.064	721.968.804	699.267.557,20
Intercompany – Insurance	552.195.203	689.927.828	657.598.888	634.137.333,20
TOTAL	3.583.388.802	5.296.074.960	5.572.156.824	5.125.957.846,00

Sumber : data diolah dari Laporan Audit Kantor Akuntan

Hampir sama dengan contoh PT.PMA A, pada contoh PT.PMA B di atas, total beban *intercompany* rata-rata per tahun mencapai 40 % dari total beban operasional perusahaan yang meliputi berbagai jenis biaya *intercompany*. Beban *intercompany* terbesar pada perusahaan tersebut adalah pada beban jasa lain, seperti jasa teknik, jasa pemeliharaan dan jasa lainnya. Di samping itu jumlah *intercompany* yang besar lainnya adalah biaya royalti dan jasa manajemen yang dibayarkan kepada induk perusahaan di luar negeri. Pembebanan biaya *intercompany* yang cukup signifikan tersebut menyebabkan penghasilan neto perusahaan yang bersangkutan selalu dilaporkan rugi.

Contoh-contoh perusahaan PMA yang melaporkan posisi rugi berturut-turut lainnya ditampilkan pada lampiran Disertasi ini.

Dari hasil observasi terhadap perusahaan-perusahaan PMA selalu melaporkan rugi berturut-turut selama lima tahun atau lebih diketahui bahwa tipikal pembebanan biaya intercompany dari PT.PMA di Indonesia kepada induk perusahaannya di luar negeri relatif sama. Perbedaannya hanya terletak pada jenis biaya *intercompany* apa yang paling signifikan.

Pada perusahaan jasa, pembebanan biaya *intercompany* yang cukup signifikan adalah royalti, jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lainnya. Sementara pada perusahaan industri jumlah biaya intercompany yang signifikan adalah biaya pembelian bahan baku dari induk perusahaan di luar negeri.

Dari contoh di atas terlihat bahwa biaya *inter company* (biaya transaksi antara anak perusahaan di Indonesia (PT.PMA) dengan induk perusahaan di luar negeri rata-rata mencapai lebih dari 50% dari total biaya operasional anak perusahaan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan selalu melaporkan rugi dalam SPT PPh Badannya, karena biaya *inter company* tersebut dapat dijadikan sarana untuk melakukan rekayasa *transfer pricing* antara induk perusahaan di luar negeri dengan anak perusahaan (PT.PMA) di Indonesia.

Di samping praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*, sebagian PT.PMA juga melakukan praktik-praktik penghindaran pajak melalui skema-skema lainnya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak, khususnya PT.PMA melakukan upaya efisiensi pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan *tax planning* dan tidak melanggar hukum. Sebaliknya bagi fiskus tindakan penghindaran pajak

dianggap merugikan negara, oleh karenanya seringkali fiskus melakukan koreksi fiskal terhadap hal tersebut. Selanjutnya atas koreksi yang dibuat oleh fiskus biasanya wajib pajak yang bersangkutan mengajukan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan atau mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak (BPP). Seringkali dalam kasus-kasus banding di BPP hakim memenangkan kasus wajib pajak dengan alasan dasar koreksi yang dibuat oleh fiskus kurang kuat atau tidak didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat.

Putusan BPP yang terkait dengan masalah-masalah penghindaran pajak tersebut dalam praktiknya tidak menjadi yurisprudensi bagi fiskus dalam rangka menangani kasus yang sama. Akibatnya pada pemeriksaan pajak berikutnya fiskus tetap melakukan koreksi yang sama dan fenomena tersebut akan berulang. Fenomena seperti itu terjadi antara lain karena adanya peluang-peluang yang terdapat pada kebijakan penangkal penghindaran pajak (*anti tax avoidance*) Indonesia. Fenomena di atas tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus ditindaklanjuti agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut, karena akan merugikan negara Indonesia, khususnya dari sektor pajak.

B. Permasalahan Pokok

Fenomena cukup banyaknya perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak berturut-turut selama 5 tahun atau lebih yang antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak menuntut perhatian lebih dari pemerintah khususnya

Direktorat Jenderal Pajak. Fenomena tidak membayar pajak lima tahun berturut-turut tidak masuk akal mengingat tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jika perusahaan memang benar-benar mengalami kerugian dalam jangka waktu yang cukup lama, mengapa perusahaan tidak menutup usahanya dan mengapa perusahaan tetap eksis (tidak *collaps*).

Dalam upaya menyikapi dan mencari solusi atas permasalahan di atas khususnya masalah perpajakan, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus dapat mengidentifikasi dan memahami praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing. Direktorat Jenderal Pajak juga seharusnya dapat mengkaji apakah penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik (*good business purpose*) yang dapat dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance* atau penghindaran pajak tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dapat dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance*. Perlu juga dikaji bagaimana ketentuan penangkal penghindaran pajak (*Anti Tax Avoidance*) Indonesia menangkal praktik-praktik penghindaran pajak tersebut dan apakah peluang-peluang (*loopholes*) yang terdapat dalam ketentuan *Anti Tax Avoidance* tersebut. Dengan mengetahui peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan *Anti Tax Avoidance* tersebut diharapkan pemerintah dapat menutup peluang-peluang tersebut. Dengan demikian wajib pajak tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk kepentingan mengurangi beban pajak dan penerimaan pajak dapat diselamatkan.

Hal yang perlu juga dikaji adalah bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut . Terakhir, bagaimana peran Badan Peradilan Pajak di Indonesia sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus sengketa pajak yang diajukan oleh perusahaan PMA terkait dengan masalah di atas untuk membantu menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui putusan-putusannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan *Anti Tax Avoidance* di Indonesia dalam menangkal praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA)?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia.
2. Menganalisis kebijakan *Anti Tax Avoidance* Indonesia dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA).
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menangani praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA).

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Signifikansi Akademis yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai pemajakan atas penghasilan yang terkait dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA). Penelitian ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa dalam upaya mencapai laba setelah pajak yang tinggi, perusahaan akan melakukan upaya-upaya untuk memperkecil pajak terhutang dengan cara melakukan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik yang masih sejalan dengan praktik bisnis yang baik (*good bussiness purposes*) maupun tidak .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi ilmiah mengenai bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh investor *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company* (PT. PMA) dengan memanfaatkan ketentuan penangkal penghindaran pajak (*Anti Tax Avoidance*). Penghindaran pajak tersebut juga dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik dasar hubungan antara induk perusahaan (*parent company*) di luar negeri dan anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia yang merupakan *separate entity*, sehingga *subsidiary company* di Indonesia dapat melakukan transaksi dengan perusahaan induknya (*parent company*) untuk menciptakan kondisi merugi di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi penelitian-penelitian berikut yang akan menganalisis kebijakan perpajakan yang terkait dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti faktor-faktor penyebab lain dari fenomena terjadinya kondisi merugi bertahun-tahun tidak membayar pajak di Indonesia. Dengan demikian akar permasalahannya dapat diidentifikasi secara menyeluruh yang berguna bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang bersifat komprehensif.

2. Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai bentuk-bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA), sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih waspada dalam menangani perpajakan wajib pajak tersebut. Di samping itu dengan mengetahui skema-skema penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan oleh PT.PMA, diharapkan pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP PMA dapat menentukan cara yang tepat untuk menangani praktik-praktik penghindaran pajak tersebut. Selanjutnya dari hasil inventarisasi dan pemahaman mengenai bentuk –bentuk praktik penghindaran pajak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan mengenai penghindaran pajak yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak mengenai ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh *subsidiary company* (PT.PMA). Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat menutup peluang-peluang/menyempurnakan ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia untuk mencegah kerugian negara sebagai akibat dari praktik-praktik penghindaran pajak tersebut.

E. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan disertasi ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab dan sub-bab, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan disertasi.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian yang diambil dari sejumlah literatur yang sesuai dengan tema disertasi serta penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, antara lain: paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan objek penelitian, metode pengumpulan data, batasan penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV : PRAKTIK-PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) YANG PADA UMUMNYA DILAKUKAN OLEH *SUBSIDIARY COMPANY* (PT.PMA) DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN *ANTI TAX AVOIDANCE* UNTUK MENANGKALNYA.

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia sebagai upaya untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada Bab ini juga akan diuraikan mengenai skema praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia yang dapat merugikan negara dari sektor pajak. Bab ini akan diuraikan dalam dua Sub Bab, yakni:

- A. Praktik-praktik Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Yang Pada Umumnya dilakukan oleh *Subsidiary Company* (PT.PMA) di Indonesia.
- B. Ketentuan *Anti Tax Avoidance* Indonesia untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

BAB V : ANALISIS KETENTUAN *ANTI TAX AVOIDANCE* DI INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM MENANGKAL PRAKTIK –PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH *SUBSIDIARY COMPANY* (PT.PMA).

Pada Bab ini peneliti akan menganalisis ketentuan *anti tax avoidance* di Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran

pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment*, khususnya yang berbentuk *subsidiary company*. Dalam melakukan analisis peneliti juga akan membandingkannya dengan ketentuan *anti tax avoidance* yang berlaku di beberapa negara lain. Di samping itu peneliti juga akan menguraikan dan menganalisis upaya-upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani kasus-kasus penghindaran pajak oleh *subsidiary company* (PT.PMA).

Bab V akan terdiri dari 2 (dua) Sub Bab, yaitu :

- A. Analisis Kebijakan *Anti Tax Avoidance* Di Indonesia Dalam Upaya Menangkal Praktik-praktik Penghindaran Pajak Oleh *Subsidiary Company* (PT.PMA)
- B. Analisis Upaya-upaya Yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menangani Kasus-kasus Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Oleh PT.PMA

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini peneliti akan menarik simpulan berdasarkan hasil analisis yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Di samping itu peneliti juga akan mencoba memberikan saran-saran perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada.

Bab ini akan diuraikan dalam dua Sub Bab, yakni:

- A. Simpulan
- B. Saran